



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 900.1.13/430/BAPENDA/2025
TENTANG
TIM TERPADU PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENERTIBAN
PAJAK DAERAH TAHUN 2025

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan, pembinaan dan penertiban pajak daerah di Kota Palu, perlu membentuk tim terpadu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Palu tentang Tim Terpadu Pengawasan, Pembinaan dan Penertiban Pajak Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Tahun 2023 Nomor 35 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM TERPADU PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENERTIBAN PAJAK DAERAH TAHUN 2025.
- KESATU** : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan, Pembinaan dan Penertiban Pajak Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim Terpadu Pengawasan, Pembinaan dan Penertiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Penanggungjawab:
bertanggungjawab atas pelaksanaan dan keberhasilan tugas tim terpadu.

- b. Ketua:
bertugas mengkoordinasi, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tim terpadu.
- c. Koordinator:
 - 1. melaksanakan tindakan hukum yang dipandang perlu atas pelanggaran wajib pajak sesuai ketentuan berlaku; dan
 - 2. memberikan sanksi atas pelanggaran kewajiban wajib pajak;
- d. Anggota:
 - 1. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan penertiban pajak daerah; dan
 - 2. membuat laporan hasil pelaksanaan pengawasan terpadu.

KETIGA : Tim Terpadu Pengawasan, Pembinaan dan Penertiban Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 05/03/2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 900.1.13/430/BAPENDA/2025
TENTANG
TIM TERPADU PENGAWASAN,
PEMBINAAN DAN PENERTIBAN
PAJAK DAERAH TAHUN 2025

- I. Penanggung Jawab : Irmayanti, S.Sos., M.Si (Sekretaris Daerah Kota Palu)
- II. Ketua : Eka Komalasari, S.E., Ak., M.M (Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palu)
- III. Koordinator :
 1. Dr. Mohamad Rizal, S.T., M.Si (Inspektorat Kota Palu)
 2. Nathan Pagasongan, S.Sos., M.Si (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu)
 3. Abdul Hafid, S.Sos., M.Si (Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Palu)
- IV. Anggota :
 1. Mohammad Rohmadi, S.H., M.H (Kepala Kejaksaan Negeri Palu)
 2. Deny Abrahams, S.I.K., M.H (Kapolresta Kota palu)
 3. Rivan Rembudito Rivai (Komandan Distrik 1306 Kota Palu)
 4. Chairil Anwar, S.H., M.HUM (Ketua Pengadilan Negeri Palu)
 5. Andi Batara Purwacaraka, S.I.K., M.H (Wakapolres Kota Palu)
 6. AKP I Dewa Gede Meiriawan, S.I.K (Kepala Bagian Ops Polresta Kota Palu)
 7. Tomy Herjianto (Pasi Ops Kodim 1306 Kota Palu)
 8. Irsan Sidjo, S.Sos (Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu)
 9. Sahdin, S.H., M.Si (Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian) Badan Pendapatan Daerah Kota Palu
 10. Alkaf, S.H., M.H (Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara) Kejaksaan Negeri Palu
 11. Zulkifli, S.H (Kepala Sub Bagian Kerma Polresta Kota Palu)
 12. Rahmansyah, S.H (Kepala Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu)
 13. Muhamad Iksan, S.E (Kepala Sub Bidang Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah) Badan Pendapatan Daerah Kota Palu

14. Muhamad Akbar, S.E (Kepala Sub Bidang Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah) Badan Pendapatan Daerah Kota Palu
15. Agung Wahyudi, S.E NIP. 198020329 201001 1 000 (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah) Badan Pendapatan Daerah Kota Palu
16. Farham, S.E (Kepala UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I)
17. Hadijah, S.E (Kepala UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II)
18. Mudjiati Rahayu, S.Sos (Kepala UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III)
19. Tanti, S.E., M.M (Kepala UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah IV)
20. Rudini (Babinsa 15 Ramil 1306-07 Kota Palu)
21. Arif Munandar (Bamin OPS DIM 1306-03 DIM 1306/KP)
22. Nyoman Riasa, S.H (Ps. Kaurmintu Satsamapta Polres Kota Palu)
23. Julio Rivaldo, A.Md.T NIP. 19960722 202203 1 000 (Pengelola Pengaduan Publik Kejaksaan Negeri Palu)
24. Muh. Restu Ramadhan NIP. 19920322 202404 1 000 (Penjagaan Tahanan Kejaksaan Negeri Palu)
25. Munifa, S.Sos NIP. 19750801 199903 2 000 (Staf Pengelola Data Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah) Badan Pendapatan Daerah Kota Palu
26. Nilam Zurma, S.Sos NIP. 19780727 200701 2 000 (Staf Pengelola Data Pemeriksaan Pajak) Badan Pendapatan Daerah Kota Palu
27. Fadil Sukri, S.E., M.M NIP. 19850715 201001 1 007 (Staf Pengadministrasi Pendapatan Daerah) Badan Pendapatan Daerah Kota Palu
28. Achdiat Magudatu, A.Md NIP. 19770315 201101 1 005 (Staf Penilai Pajak Bumi dan Bangunan) Badan Pendapatan Daerah Kota Palu
29. Mohammad Nawir, S.A.P NIP. 19830914 200701 1 000 (Staf Pengelola Data Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah) Badan Pendapatan Daerah Kota Palu
30. Naim, S.A.P NIP. 19750615 200701 1 026 (Staf PPetugas Pemeriksaan Pajak dan Retribusi) Badan Pendapatan Daerah Kota Palu

31. Anton NIP. 19690327 200701 1 015
(Staf Pengadministrasi Pendapatan Daerah) Badan Pendapatan Daerah Kota Palu
32. Sarfin Marbi NIP. 19720820 200701 1 028 (Staf Pengelola Data Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah) Badan Pendapatan Daerah Kota Palu
33. Andy Irwan NIP. 19761218 200701 1 012 (Staf Pengelola Data Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah) Badan Pendapatan Daerah Kota Palu
34. Hersanto Timor, S.A.P NIP. 19841014 201407 1 001 (Staf Pengelola Data Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah) Badan Pendapatan Daerah Kota Palu
35. Sopian Supu NIP. 19791221 200801 1 000 (Staf Pengelola Data Pemeriksa Pajak) Badan Pendapatan Daerah Kota Palu
36. Falindra, S.Si (Staf Badan Pendapatan Daerah Kota Palu)
37. Witdayanti, S.Sos (Staf Badan Pendapatan Daerah Kota Palu)
38. Moh. Fadel, S.Si (Staf Badan Pendapatan Daerah Kota Palu)
39. Dahlia, S.H (Staf Badan Pendapatan Daerah Kota Palu)
40. Yulmita, S.E (Staf Badan Pendapatan Daerah Kota Palu)
41. Ian Rivaldy (Staf Badan Pendapatan Daerah Kota Palu)

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004